



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS**

**NOMOR : 037.a / HK.01.01 / K.KH-04 / 11 / 2023**

**TENTANG  
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN  
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin tanggal 13 November 2023 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum kepada Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
  - c. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
  2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
  6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
  7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
  8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum;
- KEENAM : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;

- KEDELAPAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum; dan
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Kurun  
Pada Tanggal : 13 November 2023

Ketua,



YEPTA H. JINAL

*Tembusan disampaikan Kepada Yth :*

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.

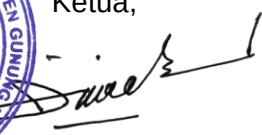
Nomor : 037.a / HK.01.01 / K.KH-04 / 11 / 2023

Tanggal : 13 November 2023

PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN  
TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

| NO | NAMA/NIP                                       | JABATAN                                                            | KEDUDUKAN              |
|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | YEPTA H. JINAL, S.Sos                          | KETUA BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS                                 | PENGARAH (KOORDINATOR) |
| 2  | AGUS PRAPTOMO CAHYO, ST                        | ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS                               | PENGARAH               |
| 3  | SUKJANI                                        | ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS                               | PENANGGUNG JAWAB       |
| 4  | YOURITHAE, S.Sos<br>NIP. 19720915 200604 2 025 | KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS               | KETUA TIM FASILITASI   |
| 5  | KUSIANA<br>NIP. 19790605 200701 2 018          | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SEKRETARIAT BAWASLU KAB. GUNUNG MAS | ANGGOTA                |
| 6  | RIKAWATI, SKM<br>NIP. 19830409 200609 2 018    | PELAKSANA PNS                                                      | ANGGOTA                |
| 7  | ANDI, AM.d.Kep<br>NIP. 19920817 201503 1 001   | PELAKSANA PNS                                                      | ANGGOTA                |
| 8  | CATUR HERY NANDO, S.H                          | PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. GUNUNG MAS               | ANGGOTA                |
| 9  | EPRA SENTOSA, S.H                              | PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. GUNUNG MAS               | ANGGOTA                |
| 10 | OKTAVERI, S.H                                  | PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. GUNUNG MAS               | ANGGOTA                |
| 11 | ARY MEILANA, S.H                               | PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. GUNUNG MAS               | ANGGOTA                |
| 12 | YONGGI KAWOCO, S.Kom                           | PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. GUNUNG MAS               | ANGGOTA                |
| 13 | KRISTIANO PEBRA, S.T                           | PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. GUNUNG MAS               | ANGGOTA                |
| 14 | SRI RAHAYU, S.E                                | PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. GUNUNG MAS               | ANGGOTA                |
| 15 | ACI RUKMANA, A.Md.Keb                          | PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. GUNUNG MAS               | ANGGOTA                |
| 16 | GEORGE PRAPUJA RENDY, AMK                      | PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. GUNUNG MAS               | ANGGOTA                |

Ditetapkan di : Kuala Kurun  
Pada tanggal : 13 November 2023

Ketua,  
  
  
YEPTA H. JINAL